



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 162-02-34/PHPU-DPR-
DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Gerindra (Perbaikan)

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

PERBAIKAN	MAK TERKAIT
NOMOR	162-02-34/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SEMIN
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 10.09 WIB

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009

ASLI

2. Nama : **HASTO KRISTİYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di **Provinsi Papua Barat** pada Daerah Pemilihan **Papua Barat** untuk pengisian keanggotaan DPR;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.
15. FERNANDY RUSDI, S.H.
16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 19. ARIES SURYA, S.H. | 36. HARLI MUIN, SH., MA., MT. |
| 20. ALVON K. PALMA, S.H. | 37. MEGAWATY, S.H. |
| 21. APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H. |
| 22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH. |
| 23. RIZKA, S.H. | 40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H. |
| 24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 25. M. IBNU, S.H. | 42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 26. SAMUEL DAVID, S.H. | 43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | 44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H. | 45. ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si. | 46. HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 30. FARIDA HANUM, S.H. | 47. MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 31. RIDWAN DARMAWAN, S.H. | 48. ASTIRUDDIN PURBA, SH. |
| 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 49. RONNY TALAPESSY, SH. MH. |
| 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. | 50. ELIEZER MURAFER. SH. |
| 34. BENNY HUTABARAT, S.H. | 51. KODRAT EFENDI, SH., MH. |
| 35. I MADE SUKA ARTHA, S.H. | 52. YULIWATI, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....PIHAK TERKAIT

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 162-02-34/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Gerindra, sebagai berikut :

DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

- a. Bahwa berdasarkan pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 9 huruf b angka 4 menyebutkan bahwa permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- c. Bahwa pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon beserta dengan alasan-

alasanya sehingga mempengaruhi perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggota Dewan Perwakilan Rakyat Dapil Papua Barat.

- d. Bahwa ketiadaan penjelasan terkait perbedaan perolehan suara sebagaimana disebut diatas, mengakibatkan permohonan pemohon cacat secara formil, sehingga menurut pihak terkait sangat beralasan hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN PEMOHON KABUR

- a. Bahwa pemohon dalam petitum permohonan angka 2 meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/6/2019 (Obyek Permohonan) sepanjang didaerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daerah Pemilihan Papua Barat IV, namun didalam petitum angka 3 meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS pada daerah pemilihan Papua Barat untuk pengisian keanggotaan DPR-RI.
 - b. Bahwa antara petitum ke 2 dan petitum ke 3 berbeda jenis pemilihannya, dimana petitum kedua untuk pengisian jabatan DPRD dan petitum ke 3 untuk pengisian jabatan DPR, sehingga menimbulkan kerancuan dan kebingungan, sebenarnya yang dipersoalkan oleh pemohon untuk pengisian jabatan yang mana.
 - c. Bahwa dengan adanya perbedaan jenis pemilihan dalam petitum tersebut, mengakibatkan permohonan pemohon menjadi kabur, dan oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA BARAT

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI PERJUANGAN	101.713	101.713	-
14	DEMOKRAT	68.147	73.961	-

1. Bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara pemohon dan penambahan suara untuk pihak terkait, terjadi penghilangan dokumen C1, DAA1 dan DA1, pemungutan dan penghitungan suara yang tidak sesuai ketentuan serta telah dilakukan serta telah membuat pengaduan pada Bawaslu Papua Barat.
2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1 bahwa tidak benar terdapat pengurangan suara pemohon dan penambahan suara untuk pihak terkait.
 - 1.2 Bahwa tidak benar terjadi penghilangan dokumen C1, DAA1 dan DA1, karena rekapitulasi di tingkat Kabupaten dilakukan berdasarkan dokumen DA1.
 - 1.3 Bahwa pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan oleh termohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Provinsi Papua Barat, bahwa terkait dengan petitum tersebut, pihak terkait menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, menyebutkan:

ayat (1)

Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

ayat (2)

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kondisi sebagai berikut:

 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*
 - b. *Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada kertas suara yang telah digunakan.*
 - c. *Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - d. *Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

e. Bahwa berdasarkan ketentuan UU 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah diatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.

- 3.2 Bahwa Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan PKPU 3 Tahun 2019 tersebut, telah mengatur secara rigit syarat-syarat ataupun kondisi-kondisi untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang di TPS.
- 3.3 Bahwa dari berbagai argumentasi dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satu kondisi atau keadaan sebagaimana disebut dalam pasal 372 UU 7 Tahun 2017 Juncto Pasal 65 PKPU 3 Tahun 2019.
- 3.4 Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terdapat alasan hukum untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Provinsi Papua Barat sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitumnya, sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Papua Barat yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
2	GERINDRA	73.961
3	PDI PERJUANGAN	101.713

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUJASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.




GUSTI RANDA MANIK, SH.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.

BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.



EDISON PANJAITAN, S.H.

SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.




M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.

ALVON K. PALMA, S.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.




HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.



SHELLA ARYANI FANDA, S.H.



MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.



AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

MEGAWATY, SH.



RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.



I MADE SUKA ARTHA, S.H.



DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.

RONNY TALAPESSY, SH. MH.



KODRAT EFENDI, SH., MH.



DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.



FARIDA HANUM, S.H.



RIDWAN DARMAWAN, S.H.



M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.



BENNY HUTABARAT, S.H.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.



HARLI MUIN, SH., MA., MT.



JELIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.



P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.



ANTHONY LJ RATAG, S.H.



HAKIM YUNIZAR, S.H.

ASTIRUDDIN PURBA, SH.

ELIEZER MURAFER. SH.



YULIWATI, SH.